



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 292 /2021

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA YANG DIBINA DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa Cagar Budaya adalah warisan Budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, di darat dan/atau di air yang perlu bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan, sehingga perlu ditetapkan Cagar Budaya yang Dibina Di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;


6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Di Lestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Cagar Budaya Yang Dibina Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Camat Muara Uya.
4. Camat Haruai.
5. Camat Banua Lawas.
6. Camat Tanta.
7. Camat Kelua.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 292 /2021
 TANGGAL 21 Mei 2021

DAFTAR NAMA CAGAR BUDAYA YANG DIBINA DI KABUPATEN TABALONG

| NO | NAMA CAGAR BUDAYA | JENIS CAGAR BUDAYA | LOKASI |
|----|--|--------------------|---|
| 1. | Goa Batu Babi | Goa | Desa Lumbung Rindu, Kecamatan Muara Uya |
| 2. | Makam Gusti Buasan | Makam | Desa Bongkang Kecamatan Haruai |
| 3. | Mesjid Pusaka Banua Lawas dan Makam Penghulu Rasyid | Bangunan | Desa Pasa Arba, Kecamatan Banua Lawas |
| 4. | Mesjid Pusaka Nurul Iman | Bangunan | Desa Puain, Kecamatan Tanta |
| 5. | Makam Datu Puain | Makam | Desa Puain, Kecamatan Tanta |
| 6. | Makam Muhammad Nafis Bin Ideris Bin Husein Al Banjari | Makam | Desa Binturu, Kecamatan Kelua |
| 7. | Makam K.H.M. Arief Bin H. Hamim | Makam | Desa Sungai Durian, Kecamatan Banua Lawas |
| 8. | Masjid Syuhada | Bangunan | Desa Sungai Durian, Kecamatan Banua Lawas |
| 9. | Makam Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim | Makam | Desa Batang Banyu, Kecamatan Banua Lawas |

BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI